



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Permohonan Demokrat dalam Sengketa Pileg Jakarta

Jakarta, 7 Juni 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 pada Senin (10/6), mulai pukul 13.30 di Ruang Sidang Pleno, Gedung I MK. MK akan memutus satu perkara, yakni 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Partai Demokrat).

Dalam sidang perdana (2/5), Pemohon menyampaikan adanya perbedaan perolehan suara antara Partai Demokrat dan Partai NasDem yang berdampak pada perolehan kursi ke-9 di DPRD Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2. Pemohon berargumen bahwa Partai NasDem seharusnya mendapatkan 72.698 suara, namun Termohon, yaitu Komisi Pemilihan Umum, menetapkan bahwa Partai NasDem memperoleh 75.100 suara. Adapun jumlah suara Pemohon, baik menurut Pemohon maupun Termohon, adalah tetap, yaitu 24.993 suara. Pemohon menduga bahwa terdapatnya selisih suara antara Pemohon dan Partai NasDem yang berpengaruh terhadap perolehan kursi ke-9 DPRD Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 disebabkan oleh perhitungan yang tidak mengikuti C HASIL-DPRD saat rekapitulasi di tingkat kecamatan Cilincing.

MK juga telah menggelar sidang lanjutan dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu pada Senin (13/5). Kemudian, pada Rabu (22/5) lalu, MK telah memutus dan menetapkan sebanyak 207 perkara Pileg, di antaranya terdapat perkara PHPU Pileg DKI Jakarta 5 perkara.

Terakhir dalam rangkaian persidangan, MK mendengarkan Ahli Pemohon pada Kamis (30/5) lalu. I Gusti Putu Artha menyatakan banyak masalah dalam Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024 (Pileg 2024) terjadi karena perbedaan antara hasil dalam Formulir C Hasil dengan Formulir D Hasil. Masalah muncul ketika hasil Formulir C Hasil yang benar diubah menjadi Formulir D Hasil yang jumlahnya tidak sesuai jika dihitung berdasarkan Formulir C Hasil. Menurut Putu Artha, peraturan yang ada mengharuskan masalah penghitungan suara dengan keberatan bisa diselesaikan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Namun, masalah ini akhirnya sampai ke Bawaslu, yang memutuskan setelah rekapitulasi selesai, sehingga berakhir di Mahkamah. Putu Artha menyatakan bahwa angka yang dimiliki Bawaslu sah karena didasarkan pada pemeriksaan empiris, dan Mahkamah juga harus mempertimbangkan angka tersebut. **(TIR)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130